



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI, GURU
MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN /KLENTHENG), MODIN KEMATIAN DAN
JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci makam yang turut serta berperan dalam meningkatkan dan terpeliharanya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Blitar yang religius sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka Pemerintah Kota Blitar memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian bantuan sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG), MODIN KEMATIAN DAN JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
6. Guru Ngaji adalah seseorang yang menguasai ilmu Agama Islam dan menyampaikan ilmu atau tata cara membaca Al-Quran di Ponpes, Madin, TPQ dan sejenisnya di Wilayah Kota Blitar.
7. Guru Minggu Gereja adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen/Katholik di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
8. Guru Minggu Vihara adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di dalam Sekolah Minggu atau Vihara.
9. Guru Minggu Pasraman adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Hindu di dalam Sekolah Minggu atau Pasraman.
10. Guru Minggu Klentheng adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Kepercayaan Khonghuchu di dalam Sekolah Minggu atau Klentheng.
11. Modin Kematian adalah Tokoh Agama Islam yang memiliki ketrampilan merawat jenazah sampai dengan memakamkan yang ditugaskan oleh Kelurahan setempat.

12. Juru Kunci Makam adalah Tokoh Masyarakat yang diberi tugas oleh Lurah untuk menata pemakaman, menjaga dan memelihara kebersihan area makam serta pemberi keterangan atau penjelasan kepada ahli waris yang mau berziarah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari resiko sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pemberian Bantuan Sosial Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam di Kota Blitar.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat Kota Blitar yang Religius;
- b. Meningkatkan motivasi kerja para Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam;
- c. Meningkatkan rasa tanggung jawab kerja Modin kematian dalam merawat Jenazah;
- d. Meningkatkan rasa tanggung jawab kerja juru kunci makam dalam pemeliharaan dan perawatan kebersihan makam.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Guru Ngaji

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. umur Minimal 17 Tahun atau telah menikah ;
 - b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 6 (enam) bulan ;

- c. memiliki tempat mengajar mengaji yang tetap (Masjid, Musholla/Langgar atau Perumahan) ; dan
 - d. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Bantuan Sosial untuk Guru Ngaji di Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. umur Minimal 17 Tahun atau telah menikah ;
 - b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 6 (enam) bulan ;
 - c. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang ; dan
 - d. tidak memperoleh tunjangan sertifikasi guru.

Bagian Kedua

Guru Minggu (Gereja/Vihara/ Pasraman/Klentheng)

Pasal 5

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. umur Minimal 17 Tahun ;
- b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) selama 6 (enam) bulan ;
- c. memiliki tempat mengajar yang tetap (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng);
- d. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Bagian Ketiga

Modin Kematian

Pasal 6

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Modin Kematian yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Kota Blitar ;
- b. diusulkan oleh Kelurahan sebagai Modin Kematian ;
- c. berdomisili di wilayah kelurahan tempat disulkan menjadi Modin Kematian.

Bagian Keempat

Juru Kunci Makam

Pasal 7

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Juru Kunci Makam yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Kota Blitar ;
- b. diusulkan oleh Kelurahan sebagai Juru Kunci Makam ;
- c. berdomisili di wilayah kelurahan tempat disulkan menjadi Juru Kunci Makam.

BAB IV
USULAN CALON PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Usulan Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci makam disampaikan oleh Lurah dengan diketahui Camat kepada Walikota Blitar melalui Dinas Sosial tenaga Kerja selambat – lambatnya awal bulan September.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Data calon penerima Bantuan sosial yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, diumumkan terlebih dulu pada papan pengumuman kantor kelurahan maupun kecamatan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatan dari masyarakat, maka Lurah segera menindaklanjuti dan / atau memberikan penjelasan yang diperlukan serta menuangkannya dalam berita acara dan melaporkan kepada Camat.

Pasal 9

Apabila pada tahun berjalan ada usulan tambahan guru Ngaji/Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng) dan Modin Kematian / Juru Kunci Makam maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi calon penerima bantuan sosial untuk tahun berikutnya.

Pasal 10

Jenis bantuan sosial kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam berupa uang yang besaran dan nama – nama penerima ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan besaran sebagai berikut :

- a. Guru Ngaji besarnya Rp.150.000,- / perbulan ;
- b. Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng), besarnya Rp.135.000,- / perbulan ;
- c. Modin Kematian besarnya Rp.150.000,- / perbulan ;
- d. Juru Kunci Makam besarnya Rp.190.000,- / perbulan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci makam dialokasikan penganggarannya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang di distribusikan tiap tri bulanan oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja didampingi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan.

BAB VI
LAIN - LAIN

Pasal 12

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama Kelurahan, karena tugas dan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci makam.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 4 Februari 2015
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum



JUARI
Pembina Tk. I

19651204 198603 1 006

